

BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG


PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Dinas Kesehatan Kesehatan Masyarakat pada Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana **Teknis** sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan 061/1131/VII/2020 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);






- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);





- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);



- Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 43);
- 12. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
- Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
- Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.





- 7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
- 8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
- Puskesmas Pembantu selanjutnya disebut PUSTU adalah jejaring PUSKESMAS atau fasilitas kesehatan di bawah binaan PUSKESMAS di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
- 10. Pondok Bersalin Desa yang diselanjutnya disebut POLINDES merupakan jaringan PUSKESMAS yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak di desa dalam binaan PUSKESMAS.
- 11. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut POSKESDES merupakan jaringan PUSKESMAS yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak di desa dalam binaan PUSKESMAS.
- 12. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.
- 13. Usaha Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya UKP suatu kegiatan dan/atau disebut adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.






- 14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut dengan UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas.
- 15. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPT-PUSKESMAS adalah UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
- 16. Kepala UPT adalah Kepala UPT-PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
- 17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPT-PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
- 18. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II


PEMBENTUKAN

- Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT-PUSKESMAS pada Dinas Kesehatan;
- (2) UPT-PUSKESMAS merupakan UPT Kelas A;
- (3) UPT-PUSKESMAS sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT-PUSKESMAS MUARA BELITI, di Kecamatan Muara Beliti;
 - b. UPT-PUSKESMAS C. NAWANGSASI, di Kecamatan Tugumulyo;
 - UPT-PUSKESMAS L. SIDOHARJO, di Kecamatan Tugumulyo;
 - d. UPT-PUSKESMAS TERAWAS, di Kecamatan STL. Ulu Terawas;
 - e. UPT-PUSKESMAS SELANGIT, di Kecamatan Selangit;
 - f. UPT-PUSKESMAS O MANGUNHARJO, di Kecamatan Purwodadi;





- f. UPT-PUSKESMAS O MANGUNHARJO, di Kecamatan Purwodadi;
- g. UPT-PUSKESMAS SUMBER HARTA, di Kecamatan Sumber Harta;
- h. UPT-PUSKESMAS MEGANG SAKTI, di Kecamatan Megang Sakti;
- UPT-PUSKESMAS KELINGI IV.C, di Kecamatan Megang Sakti;
- j. UPT-PUSKESMAS MUARA KATI, di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut;
- k. UPT-PUSKESMAS MUARA LAKITAN, di Kecamatan Muara Lakitan;
- UPT-PUSKESMAS BUMI MAKMUR, di Kecamatan Muara Lakitan;
- m. UPT-PUSKESMAS CECAR, di Kecamatan BTS Ulu;
- n. UPT-PUSKESMAS SUNGAI BUNUT, di Kecamatan BTS Ulu;
- UPT-PUSKESMAS CIPTODADI, di Kecamatan Suka Karya;
- p. UPT-PUSKESMAS AIR BELITI, di Kecamatan Tuah
 Negeri;
- q. UPT-PUSKESMAS MUARA KELINGI, di Kecamatan Muara Kelingi;
- r. UPT-PUSKESMAS KARYA SAKTI, di Kecamatan Muara Kelingi; dan
- s. UPT-PUSKESMAS JAYALOKA, di Kecamatan Jayaloka;
- (4) Setiap UPT-PUSKESMAS memilik wilayah kerja yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan masing-masing UPT.





KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT-PUSKESMAS merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang penyelenggaraan bidang kesehatan pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT-PUSKESMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.
- (3) UPT-PUSKESMAS berkedudukan sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi UPT-PUSKESMAS terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penaggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium;
 - e. Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Struktur Organisasi UPT-PUSKESMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan





- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Struktur Organisasi UPT-PUSKESMAS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPT-PUSKESMAS mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dalam pencapaian pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dalam tujuan mewujudkan kecamatan sehat.


Pasal 6


Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT-PUSKESMAS mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Bagian Kesatu Kepala UPT Pasal 7

Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan upaya pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dalam rangka terwujudnya kecamatan sehat.





Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPT mempunyai fungsi sebagai berikut :


- a. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan operasional UPT-PUSKESMAS;
- b. pelaksanaan teknis operasional UPT-PUSKESMAS di bidang upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama, upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama serta sistem rujukan;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaran jaringan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan operasional pelaksanaan program kegiatan UPT-PUSKESMAS; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana, kegiatan dan program kerja sub bidang tata usaha;
- b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan serta sistem informasi Puskesmas;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan administrasi perencanaan dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan aset, rumah tangga dan kehumasan serta sistem informasi.
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.






Bagian Ketiga

Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Masyarakat Pasal 10

Penanggung Jawab UKM dan Keperawatan Masyarakat, dalam melaksanakan tugas dibantu pejabat fungsional yang meliputi:

- a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial; dan
- b. Upaya Kesehatan Masyarakat pengembangan.

- (1) Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 10 huruf a dilaksanakan oleh pejabat fungsional yang meliputi:
 - a. pelayanan promosi kesehatan dan UKS;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB);
 - d. pelayanan gizi masyarakat;
 - e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
 dan
 - f. pelayanan keperawatan masyarakat.
- (2) Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan sebagaimana yang dimaksud Pasal 10 huruf b dilaksanakan pejabat fungsional yang meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan jiwa;
 - b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat;
 - c. pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer;
 - d. pelayanan kesehatan olahraga;
 - e. pelayanan kesehatan indra;
 - f. pelayanan kesehatan lansia; dan
 - g. pelayanan kesehatan kerja.





Dalam melaksanakan tugas Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- a. menyusun perencanaan program UKM Esensial dan UKM Pengembangan;
- b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan program UKM Esensial dan UKM Pengembangan;
- c. membangun jejaring dalam rangka mengembangkan kemitraan program UKM Esensial dan UKM Pengembangan;
- d. mengevaluasi pencapaian kinerja program secara rutin;
- e. menyusun laporan capaian kinerja program secara rutin; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Keempat

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium Pasal 13

Penanggung Jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium, dalam menjalankan tugasnya dibantu pejabat fungsional dalam memberikan pelayanan berbasis pengobatan, perawatan dan rehabilitasi medis, yang meliputi:

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan KIA dan KB bersifat UKP;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi bersifat UKP;
- f. pelayanan persalinan;
- g. pelayanan rawat inap;
- h. pelayanan kefarmasian; dan
- i. pelayanan laboratorium;



Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium melaksanakan fungsi:

- a. menyusun perencanaan program kerja bersama dengan kelompok jabatan fungsional;
- b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pelayanan diagnotis medis, perawatan, dan rehabilitasi medis;
- c. memberikan pelayanan pengobatan, perawatan dan rehabilitasi media;
- d. mengevaluasi pencapaian kinerja program secara rutin;
- e. menyusun laporan capaian kinerja program secara rutin; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

Penanggung Jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dalam melaksanakan tugas dibantu pejabat fungsional dalam memberikan pelayanan dasar sesuai kompetensi jejaring pelayanan kesehatan dalam wilayah kerjanya meliputi:

- a. PUSTU;
- b. Puskesmas Keliling;
- c. POLINDES/POSKESDES; dan
- d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

Dalam melaksanakan tugasnya Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan melaksanakan fungsi:

- a. menyusun perencanaan program kerja bersama dengan kelompok jabatan fungsional;
- b. mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pelayanan dasar, perawatan, dan rehabilitasi medis;
- mengoordinasikan dan konsultasi dengan dokter sebagai penanggung jawab penetapan diagnosis medis;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar di jejaring PUSKESMAS;
- e. mengevaluasi pencapaian kinerja program secara rutin;
- f. menyusun laporan capaian kinerja program secara rutin; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

BAB VI


Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari:

- a. Dokter;
- b. Dokter gigi; dan
- c. Tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan bidang keahliannya.

- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas fungsi UPT sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.





(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainya diwilayah kerja dan pembagian waktu kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII TATA KERJA Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, seluruh penanggung jawab program dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.


BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 20

- Kepala UPT dan Kepala Sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan Jabatan Fungsional.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.b.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat UPT yang baru.



PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti, pada tanggal, **3º Jun** 2020 BUPATI MUSI RAWAS,

RAF KOORDINASI

TARIS DAERAH

ASISTEM PEMERINTAHAN DAN KESR

HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Muara Beliti, pada tanggal, **30 2000** SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS,

7

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR A

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

16

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR :

41

TAHUN 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN

UNIT

PELAKSANA TEKNIS PUSAT

KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

KABUPATEN MUSI RAWAS

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN



PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

